

**ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ALISA NURUL IZZA

NIM 1908201068

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA SUMBER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Alisa Nurul Izza. NIM: 1908201068. “ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER.”, 2023

Setelah adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahasan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia untuk melakukan perkawinan disamakan, baik pria maupun wanita minimal sudah minimal harus mencapai umur 19 tahun. Namun walaupun sudah diatur mengenai batasan umur untuk menikah yang berlaku sampai saat ini, terkadang masih banyak terjadi pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dinikahkan melalui dispensasi kawin. Dengan melakukan perkawinan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam berkeluarga. Hal ini disebabkan karena banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya dan juga emosi yang belum stabil serta cara berfikir yang belum matang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana perkara perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber,” “Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber, dan “Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan tema, yang kemudian dilakukan dengan cara analisis.

Adapun hasil penelitian ini yaitu perkara yang masuk di pengadilan agama meningkat dua kali lipat dari setelah diberlakukannya undang-undang terbaru. Menurut hukum positif, batasan usia menikah telah di atur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam hukum islam tidak ada larangan secara jelas terkait perkawinan di bawah umur selagi sudah baligh, berbeda dengan peraturan di Indonesia, dimana majelis hakim melakukan mempertimbangkan dalam dispensasi kawin baik dari kematangan berfikir anak, serta segi fisik yang telah siap. Penyebab terjadinya dispensasi perkawinan yaitu disebabkan hamil diluar nikah, banyak juga anak-anak yang putus sekolah bahkan adapula yang menikah karena keinginan dari dirinya sendiri yang disebabkan salahnya pergaulan. Kurangnya pendidikan dan arahan yang diberikan orang tua menyebabkan anak-anak beranggapan menikah lebih baik tanpa memikirkan dampak dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pekawinan, Batas usia, Dispensasi kawin*

ABSTRACT

Alisa Nurul Izza. NIM: 1908201068. "ANALYSIS OF UNDERAGE MARRIAGE ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW IN SOURCE RELIGIOUS COURTS.", 2023

After the amendment to the law regarding marriage, namely Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The age limit for marriage is the same, both men and women must reach at least 19 years of age. However, even though it has been regulated regarding the age limit for marriage that applies to date, sometimes there are still many underage marriages that are married off through marriage dispensation. Doing underage marriages can reduce harmony in the family. This is because many children do not continue their education and their emotions are not yet stable and their way of thinking is immature.

This study aims to answer the questions that form the formulation of the problem: "How are underage marriage cases in the Sumber Religious Court," "What are the factors that cause underage marriages in the Sumber Religious Court, and Islam against underage marriages in the Sumber Religion Court. This study uses qualitative research with a case study approach. Sources of data used by means of interviews and documentation related to the theme, which is then carried out by way of analysis.

The results of this study are that the cases entered in the religious courts have doubled from after the enactment of the latest law. According to positive law, the age limit for marriage has been regulated in Law No. 16 of 2019. If the prospective bride and groom have not reached this minimum age, the relevant party must apply for a marriage dispensation at the Religious Court. In Islamic law there is no clear prohibition regarding underage marriages when they reach puberty, in contrast to regulations in Indonesia, where the panel of judges takes into account the dispensation of marriage both from the maturity of the child's mind, as well as the physical aspect that is ready. The cause of the dispensation of marriage is due to being pregnant out of wedlock, there are also many children who drop out of school and even those who marry because of their own desires which are caused by wrong association. Lack of education and direction given by parents causes children to think that marriage is better without thinking about the impact in the future.

Keywords: Marriage, age limit, marriage dispensation

خلاصة

أليسا نور العزة . 1908201068 "تحليل زواج القاصرات وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية في المحكمة الدينية المصدر"

بعد تعديل قانون الزواج وهو القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج . الحد الأدنى لسن الزواج هو نفسه ، يجب أن يبلغ كل من الرجال والنساء 19 عاماً على الأقل . ومع ذلك ، على الرغم من أنه تم تنظيمه فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج المطبق حتى الآن ، فلا يزال هناك العديد من حالات الزواج دون السن القانونية . تزوجت من خلال الإعفاء من الزواج . يمكن أن يؤدي الزواج دون السن القانونية إلى تقليل الانسجام في الأسرة . هذا لأن العديد من الأطفال لا يكملون تعليمهم وعواطفهم ليست مستقرة بعد وطريقة تفكيرهم غير ناضجة .

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكلت في صياغة المشكلة: "كيف هي قضايا زواج القاصرات في محكمة سومبر الدينية" ، وما هي العوامل التي تسبب زواج القاصرات في محكمة سومبر الدينية ، والإسلام ضد زواج القاصرات في سومبر؟ محكمة الدين . تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي مع نهج دراسة الحال . مصادر البيانات المستخدمة من خلال المقابلات والتوثيق المتعلق بالموضوع ، والذي يتم بعد ذلك عن طريق التحليل .

ونتائج هذه الدراسة هي أن القضايا المعروضة على المحاكم الشرعية تضاعفت بعد صدور القانون الأخير . وفقاً للقانون الوضعي ، تم تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 . إذا لم يصل العريس والعروسة المرتقبان إلى هذا الحد الأدنى للسن ، يجب على الطرف المعنى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الزواج في المحكمة الدينية . في الشريعة الإسلامية ، لا يوجد حظر واضح فيما يتعلق بزواج القاصرات عند بلوغهم سن البلوغ ، على عكس اللوائح في إندونيسيا ، حيث تأخذ لجنة القضاة في الاعتبار في إعفاء الزواج كلا من نضج عقل الطفل والجانب المادي الم佳ز . سبب الإعفاء من الزواج هو الحمل خارج إطار الزواج ، كما أن هناك العديد من الأطفال الذين تسربوا من المدرسة وحتى أولئك الذين يتزوجون بسبب رغباتهم الخاصة بسبب الارتباط الخاطئ . يؤدي الفقر إلى التعليم والتوجيه الذي يقدمه الآباء إلى الاعتقاد بأن الزواج أفضل دون التفكير .. في تأثيره في المستقبل

المفردات الأساسية : الزواج ، حد السن ، اعفاء الزواج

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

Aissa Nurul Izza

1908201068

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA Dr. Ahmad Rofi'i, MA, LLM
NIP. 197704052005011003 NIP. 197607252001121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Asep Saepullah, MHI

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Alisa Nurul Izza, NIM: 1908201068 dengan judul "ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER" Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (FS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan. Atas pertimbangan dan kebijakan, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum-Keluarga,



Asep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER", oleh Alisa Nurul Izza, NIM: 1908201068, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 Juni 2023,

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alisa Nurul Izza

NIM : 1908201068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Mahoni Tengah I, F 31 Rt. 04/Rw. 12 Kelurahan

Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pertanyaan ini, siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Alisa Nurul Izza

NIM. 1908201068

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakannya. Berkat rahmat, anugerah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Dadan Muadz dan Ibunda Aning Karwati. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Setiap pagi saya berterima kasih kepada Allah SWT karena telah melancarkan segala urusan dan permasalahan saya. Setiap pagi saya berterima kasih pada diri saya karena menjadi diri saya sendiri yang bisa bertahan sampai skripsi ini telah selesai. Setiap pagi saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu bersama saya, apa pun yang terjadi.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَأَنْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua ku serta berbelaskasihlah kepada merka seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alisa Nurul Izza lahir di Sumedang pada tanggal 09 Oktober 2000. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Dandan Muad dan Aning Karwati. Peneliti bertempat tggal di Jl. Mahoni Tengah I F 31 GSP Rt 04 Rw 12 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Sejak umur 6 tahun peneliti sudah memasuki sekolah SD Negeri Karyamulya I (2008-2013), melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah Bobos Kabupaten Cirebon (2013-2016), kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cirebon (2016-2019). Setelah itu peneliti melanjutkan studi program Srata Satu (S.1) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (2019-2023) dan mengambil judul skripsi "**ANALISIS PERKAWINA DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**", di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA dan Dr. Ahmad Rofi'I, MA, LLM



MOTTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti masih diberikan Kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menjadi jalan yang terang yakni tersiarnya Agama Islam.

Dengan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERKAWINA DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik membangun dan saran perbaikan kepada seluruh pihak.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini di selesaikan, peneliti sungguh telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr.H. Edy Setyawan, Lc, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan juga sebagai Dosen Pembimbing I skripsi yang memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermakna bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Dr. Ahmad Rofi'I, MA, LLM selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
7. Ketua Pengadilan Agama Sumber, Drs. H. Ahmad Jaelani, M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Syarip Hidayat, M.H. selaku Hakim dan Bapak Opi Suliaman, .S.Ag selaku Panitera Muda Gugatan serta seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Sumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh peneliti dan memberikan informasi penting dan bermanfaat untukkepentingan penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda Dadan Muad dan Ibu Aning Karwati, serta sodaraku Rizky

Maulana yang telah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan yang sangat berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi.


10. Sahabatku Dea Sartika, Fitri Novifah, Nusaibah, dan seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti hanya dapat megucapkan terimakasih, serta do'a atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 21 Juni 2023
Peneliti,

Alisa Nurul Izza
NIM. 1908201068



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
خلاصه.....	iii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	vii
KATA PERSEMPAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Literature Review/Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	13
A. Perkawinan Dalam Hukum Positif	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	22
5. Usia Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia	24
B. Perkawinan Dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan	29
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	33
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	35
5. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	40
C. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	43
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER.....	46
A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	46
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber	47
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber	48
D. Wilayah Yuridiksi	50
E. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber	52
BAB IV PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER	55
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perkawinan di Bawah Umur.....	55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur	59
C. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumber.....	65
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sumber Menurut Hukum Islam	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

